



PUTUSAN

NOMOR 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **“Pemohon”**;

I a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2013 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pentadu Barat, Tilmuta, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2013 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo selama 1 Tahun dan sering pula tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Bajo Kecamatan Tilmuta;

Hal. 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 5 Bulan, namun sejak Mei tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah tanpa ijin Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mengerjakan tugas rumah tangga seperti dalam menyediakan makanan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri;
 - c. Termohon sering mengalami gangguan kejiwaan (stress) meskipun penyakitnya tidak permanen dan dalam kondisi demikian Termohon sering mengancam dengan benda tajam;
 - d. Pemohon selalu menasehati termohon agar selalu mengendalikan diri dari emosi agar tidak mengalami stress akan tetapi Termohon marah dan tidak menerima nasehat Termohon bahkan Pemohon dikata-katai bahwa Pemohon belajar ilmu santet;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2012 saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan oleh karena Termohon tidak mampu mengendalikan diri sehingga Termohon memukulkan Alquran kebagian wajah Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak lagi hidup bersama dengan Termohon hingga sekarang;
7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Hal. 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menunjuk Sdr. **ROYANA LATIF, S.HI** Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 24 April 2013 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon. Oleh karena itu, agar uraian dalam putusan ini dapat tersusun secara sistematis maka Majelis Hakim membagi pokok bahasan menjadi 3 (dua) bagian, yakni konvensi, rekonvensi dan konvensi-rekonvensi;

A. DALAM KONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 (26 Jumadil Akhir 1432);
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta. Kemudian berpindah-pindah tempat dan menumpang di rumah orang lain yakni di Desa Bajo, Desa Tutulo dan Desa Botumoito;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan akhir dari semua impian besar Termohon untuk menjadi seorang wanita dan seorang isteri yang mendambakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana penyebabnya hanya masalah yang sangat kecil yakni ketika ayah Termohon diminta untuk menjadi

*Hal. 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khatib pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di masjid tempat orang tua Termohon tinggal dan kemudian ayah Termohon menyerahkan kepada Pemohon sebagai pengganti khatib tersebut. Namun 2 hari sebelum pelaksanaannya, pihak pengurus mesjid menggantikan Pemohon dengan orang lain yang akan bertindak sebagai khatib sehingga Pemohon merasa tersinggung. Sejak saat itulah Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon;

4. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin dari Pemohon. Sedangkan Pemohon sebagai anggota jama'ah tabligh sering keluar rumah meninggalkan Termohon hingga 40 hari untuk menyampaikan dakwah tanpa memberitahu Termohon sebagai isterinya;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian. Kalaupun Termohon tidak menyediakan makanan mungkin ketika Termohon sedang dalam keadaan sakit. Sedangkan setiap pulang dari perjalanan beberapa hari, Pemohon selalu menghadiahi Termohon dengan pakaian kotor Pemohon yang sangat banyak untuk dicuci, Termohon tetap dengan sabar melaksanakan kewajiban mencuci pakaian tersebut demi bakti kepada Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon mengalami gangguan jiwa karena tidak mungkin Pemohon mau menikahi Termohon jika Termohon mengalami gangguan jiwa. Malahan Pemohon yang selalu memaksakan kehendak dan egois. Pemohon sering menampar dan memukul Termohon, bahkan pernah menampar dan meninju kepala Termohon hingga keluar darah dari mulut Termohon hanya karena Termohon pernah diminta oleh orang tua Termohon untuk membelikan rempah-rempah di pasar dengan menggunakan uang dari orang tua Termohon namun Pemohon tidak mau dan Termohon sedikit memaksa, sehingga Pemohon tersinggung maka terjadilah pemukulan tersebut kemudian orang tua Termohon marah;
7. Bahwa tidak benar bahwa Termohon pernah memukulkan Al-Qur'an ke wajah Pemohon. Termohon sebagai lulusan pendidikan pesantren selama 7 tahun dilanjutkan ke perguruan tinggi agama tidak mungkin berbuat sekasar itu. Justru Pemohon sering berkomunikasi dengan wanita lain di tengah malam dengan kata-kata yang penuh rayuan dan gombal;
8. Bahwa atas perilaku Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bersedia hidup rukun kembali bersama Pemohon dengan syarat Pemohon tidak lagi menganiaya Termohon dan berselingkuh dengan wanita lain dan tidak lagi memperlakukan Termohon seperti budak;

Hal. 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya. Adapun replik Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-pindah tempat ke Desa Bajo dan Tutulo. Namun perpindahan tersebut sebagai upaya melihat perubahan penyakit jiwa Termohon apakah disebabkan oleh pengaruh Termohon sendiri atau masalah lainnya karena Pemohon tidak mengetahui masa lalu Termohon;
2. Bahwa benar masalah kegagalan Pemohon untuk menjadi khotib Idul Fitri 2012 dan Pemohon merasa sangat kecewa;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami. Begitu pula sikap Termohon yang tidak melaksanakan tugas sebagai isteri dan sering kali Pemohon yang mengambil alih tugas tersebut untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon juga tetap pada pendirian semula bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa karena sebelum menikah Pemohon tidak mengetahui hal tersebut;
5. Bahwa tidak benar masalah Pemohon pernah disuruh oleh orang tua Termohon untuk membeli rempah-rempah di pasar. Pemohon berani bersumpah mengenai hal tersebut;
6. Bahwa tidak benar Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, justru Termohon yang selalu mencurigai Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah alasan Pemohon tidak tahan lagi sehingga mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dan bukan karena ada wanita lain;

Bahwa selanjutnya, Termohon mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya Termohon tetap pada tanggapan semula sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2013 bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Ikan, bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama TERMOHON yang tidak lain adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka pindah dan tinggal di Desa Bajo sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, namun Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa Bajo sekitar 1 tahun sebelum mereka berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat cemburu terhadap Pemohon. Saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon. Selain kecemburuan tersebut penyebab lain adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Termohon memiliki penyakit jiwa (stress);
- Bahwa Saksi dalam seminggu 1 (satu) kali berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, bahkan mengobrol bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah ketika Saksi berkunjung, bahkan Saksi melihat Pemohon mencuci pakaian sendiri. Lalu Saksi bertanya kenapa bukan Termohon yang mencuci pakaian tersebut, kemudian Pemohon menjawab bahwa Termohon tidak ada. Pemohon juga pernah datang ke rumah Saksi dengan membawa beras dan meminta tolong kepada Saksi untuk memasaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun terakhir sudah tidak lagi tinggal di Desa Bajo;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual minyak wangi (parfum) yang kebanyakan bertempat di serambi masjid. Selain itu Pemohon adalah anggota Jama'ah Tabligh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, akan tetapi barang dagangan Pemohon tersebut sangat laris dengan rata-rata harga per botol Rp 15.000,- sampai dengan Rp 35.000,-;

Hal. 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu berjualan dengan cara keliling berjalan kaki dan sekarang sudah menggunakan sepeda motor. Pemohon juga menjualnya di pasar dan ada yang dititipkan di warung Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pekerjaan lain selain berjualan parfum;
 - Bahwa jika Pemohon mengikuti kegiatan jama'ah tabligh, Pemohon pergi sekitar 3 sampai 7 hari yang dilaksanakan hingga ke luar daerah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon tinggal di mana jika Pemohon pergi mengikuti kegiatan jama'ah tabligh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak serumah lagi sejak Tahun 2012 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengatakan kepada Pemohon untuk berpikir-pikir dahulu untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon;
- 2. SAKSI II PEMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Depot air isi ulang, bertempat tinggal di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tinggal bersama di Manado. Sedangkan Saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di sebelah rumah Saksi di Desa Botumoito, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, lalu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menghabiskan waktunya di luar rumah, padahal Pemohon adalah seorang anggota jama'ah tabligh yang harus banyak bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu Termohon selalu berubah-ubah jika berkata-kata;
 - Bahwa Pemohon menjadi anggota jama'ah tabligh sejak sebelum menikah dengan Termohon;

Hal. 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Termohon selalu berubah-ubah jika berkata-kata menurut orang tua Termohon karena Termohon menderita penyakit yang tidak dijelaskan oleh orang tua Termohon. Saksi pernah melihat Termohon menangis, kemudian tertawa dan senyum-senyum sendiri;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun pernah mendengar pertengkaran mereka sebanyak 2 kali di kamar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon berulang kali keluar rumah tanpa izin Pemohon. Saksi sering diminta mengantarkan Termohon menggunakan bentor ke tempat tujuan yang tidak jelas, sementara Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon masuk ke dalam kamarnya kemudian membuang jilbab serta pakaiannya ke luar rumah, lalu mengambil kembali sebagian pakaian yang telah dibuang tersebut. Dan menurut Saksi perbuatan Termohon tersebut tidak wajar dan sepertinya Termohon mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kelainan jiwa Termohon tersebut berdasarkan penyampaian Pemohon dan dari perilaku Termohon yang kurang wajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon pernah memukulkan Al-Qur'an ke wajah Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah mengajar di sekolah dasar namun dikeluarkan oleh pihak sekolah karena Termohon menampar pipi salah seorang murid menggunakan sepatu;
- Bahwa jika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon-lah yang menyuguhkan minuman dan pernah pula ibu Termohon. Saksi tidak pernah melihat Termohon yang menyajikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak serumah lagi sejak tahun lalu, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya. Pemohon tinggal di Desa Patoameme sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama mereka berpisah;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi pernah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun meskipun ibu Termohon tetap menginginkan mereka rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Pemohon dari berjualan minyak wangi (parfum). Namun berdasarkan pengalaman Saksi ketika berjualan minyak wangi, biasanya per hari mendapatkan penghasilan sekitar Rp

Hal. 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



100.000,- hingga Rp 150.000,- dan jika Pemohon rajin menjual parfum tersebut maka penghasilan bisa mencapai Rp 300.000,- per hari. Cara lain untuk menjual parfum tersebut adalah dengan cara memberikannya kepada anggota jama'ah tabligh lain untuk menjualnya serta dengan cara *door to door*;

Bahwa atas keterangan Saksi I Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menambahkan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak mengenal Saksi tersebut. Sedangkan terhadap keterangan Saksi II Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi II tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun dan pada kesimpulannya Pemohon tetap pada pendirian semula serta mohon putusan. Sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya terhadap keterangan Saksi II karena Termohon tidak hadir di persidangan;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat. Dalam jawaban tertulisnya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Jika Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun bersama Penggugat maka itu adalah haknya. Namun perlu diingat bahwa Penggugat juga punya hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu jika tekad Tergugat telah bulat untuk tetap menceraikan Penggugat maka melalui Pengadilan Agama Yang Terhormat ini Penggugat juga akan menuntut hak-hak Penggugat sebagai isteri yang dinikahi oleh Tergugat dengan sah secara hukum negara dan hukum agama. Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2012 sebesar Rp 25.000,- per hari yang disebut sebagai nafkah lalai, belum termasuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah;
2. Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat mohon agar tidak menjatuhkan talak kepada Penggugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang telah dilalaikannya sejak bulan Mei 2012;

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi bersamaan dengan replik konvensi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat tidak terima jika Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp 25.000,- per hari karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat. Jika Penggugat menuntut nafkah tersebut maka Tergugat menuntut balik Penggugat untuk mengembalikan seluruh nafkah yang telah Tergugat berikan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap selanjutnya, Penggugat mengajukan replik rekonsvensi secara lisan di muka persidangan yang menyatakan Penggugat mencabut gugatan rekonsvensi mengenai nafkah lalai terhadap Tergugat;

Bahwa menanggapi replik rekonsvensi, Tergugat menyampaikan duplik rekonsvensi yang menyatakan Tergugat tetap pada jawaban rekonsvensi semula di mana jika Penggugat menuntut nafkah lalai kepada Tergugat maka Tergugat menuntut semua nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;

C. DALAM KONVENSI-REKONVENSI

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsvensi dalam permohonan konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap

Hal. 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak mau mengerjakan tugas rumah tangga seperti dalam menyediakan makanan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri, Termohon sering mengalami gangguan kejiwaan (stress) meskipun penyakitnya tidak permanen dan dalam kondisi demikian Termohon sering mengancam dengan benda tajam, Pemohon selalu menasehati Termohon agar selalu mengendalikan diri dari emosi agar tidak mengalami stress akan tetapi Termohon marah dan tidak menerima nasehat Termohon bahkan Pemohon dikata-katai bahwa Pemohon belajar ilmu santet. Hal mana akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil/alasan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana dalam tahap jawab-menjawab pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dari permohonan Pemohon dan Pemohon pun dalam repliknya tetap pada permohonan semula maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa seijin Pemohon ;
2. Apakah benar Termohon tidak mau mengerjakan tugas rumah tangga seperti menyediakan makanan untuk Pemohon atau mencuci pakaian;
3. Apakah benar Termohon mengalami gangguan jiwa sehingga sering mengancam Pemohon dengan benda tajam;
4. Apakah benar Termohon pernah memukulkan Al-Qur'an ke wajah Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, kedua Saksi Pemohon

Hal. 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai suaminya, di mana Saksi I setiap berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapati Termohon di rumah tersebut sedangkan Saksi II sering mendapati Termohon bepergian bahkan Saksi II sering diminta mengantarkan Termohon ke tempat tujuan yang tidak jelas sementara Pemohon sedang tidak berada di rumah dan tidak mengetahui kepergian Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi mengenai Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain maka dalil/alasan Pemohon yang menyatakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang sikap Termohon yang tidak mau mengerjakan tugas rumah tangga seperti menyediakan makanan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa setiap kali Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon yang menyajikan minuman dan makanan untuk Saksi adalah Pemohon dan terkadang ibu Termohon dan tidak pernah Termohon yang menyajikannya. Namun mengenai tugas lainnya seperti mencuci pakaian, hanya Saksi I yang pernah menyaksikan Pemohon mencuci pakaiannya sendiri dan itu pun Termohon sedang tidak berada di rumah sebagaimana dikatakan oleh Pemohon. Sedangkan Saksi II tidak pernah melihat Pemohon mencuci pakaiannya sendiri dan hanya menyaksikan Pemohon dan terkadang ibu Termohon yang menyediakan minuman dan makan untuk tamu Pemohon yakni Saksi II. Oleh karena hanya Saksi I yang pernah melihat Pemohon mencuci pakaiannya sendiri, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau mengerjakan tugas rumah tangga tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa

Hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013, Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Dengan demikian keterangan kedua orang Saksi Pemohon saling mendukung dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg maka keterangan keduanya dapat membuktikan permohonan Pemohon dalam posita poin 5 huruf (a) bahwa Termohon sering kali marah jika tidak dipenuhi keinginannya. Begitu juga terbukti bahwa pada bulan Februari 2013 Pemohon mengantarkan/menyerahkan Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon sebagaimana posita poin 6 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan

Hal. 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 dan tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan sekarang adalah suatu indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan, dapat dikategorikan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, kedua orang Saksi Pemohon tidak menerangkan secara akurat dan pasti tentang berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah menikah kemudian baru tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah tempat tinggal. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita poin 2 mengenai tempat tinggal tidak terbukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan masing-masing Saksi Pemohon berbeda. Saksi I tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berselisih karena Saksi I hanya tahu sejak dimintakan nasehat oleh orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yakni pada bulan Februari 2013. Sedangkan Saksi II menyatakan bahwa sebulan setelah menikah Saksi tersebut sering melihat Termohon berwajah murung, keluar kamar dengan kondisi mata bengkak pertanda Termohon baru saja menangis. Keterangan tersebut jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 2 minggu setelah pernikahan, sedangkan Termohon membantah dan menyatakan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 3 bulan setelah menikah yakni saat Termohon sedang hamil muda namun Termohon dengan ketidakhadirannya berarti tidak dapat membuktikan bantahannya di persidangan, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 minggu setelah menikah tidak terbukti dan Majelis Hakim patut menyangka bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 bulan setelah menikah sebagaimana keterangan Saksi I Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki karakter selalu ingin dipenuhi kemauannya oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 dan tidak ada lagi hubungan selayaknya suami-isteri baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan merupakan ikatan antara suami-isteri yang sangat kuat/kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) untuk beribadah kepada Allah SWT menjalankan perintah-Nya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada pengadilan agama untuk menggunakan haknya menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tilamuta, dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan keinginan kuatnya tersebut meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup namun tidak berhasil serta jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة : 227}

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Hal. 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon maka perkawinan Pemohon dan Termohon akan putus karena talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {سورة البقرة : 236}

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Hal. 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Menimbang, bahwa mengenai bentuk mut'ah yang harus diberikan dapat berupa uang atau benda berharga lainnya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menentukan bentuk dan besaran nilainya. Oleh karena itu berdasarkan kemampuan Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki usaha berjualan obat tanaman yang terbilang cukup maju dan berkembang, adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengharuskan seorang bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sebagaimana yang diwajibkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
{سورة البقرة : 228}

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci), tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (rujuk). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai hak baginya sebagaimana ketentuan ayat 228 surat Al-Baqarah di atas, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan besarnya. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan melihat kemampuan Pemohon dan atas pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim



berpendapat adil dan bijaksana membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah bagi Termohon sebagai imbalan Termohon menjalani masa 'iddah yakni selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*ilusoir*) maka Majelis Hakim berpendapat perlu melengkapi amar putusan pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah bagi Termohon sebagaimana pertimbangan di atas dengan menghukum Pemohon untuk membayarnya sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya atau sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tlamuta dengan ketentuan jika Pemohon belum memenuhi kewajiban tersebut maka ikrar talak tidak dapat diucapkan;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi untuk selanjutnya diambil alih pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan tidak memenuhi syarat lengkapnya suatu gugatan yakni tidak memuat secara jelas dalil-dalil/alasannya dan kabur (*obscur libel*), tidak saling berhubungan antara posita dan petitum. Di satu sisi ada petitum yang tidak memaparkan posita (dasar tuntutan), di sisi lain ada posita namun tidak ditegaskanuntutannya dalam petitum. Sehingga dengan demikian terdapat beberapa pokok gugatan yang cacat formil. Oleh karena itu, terhadap gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil tersebut Majelis Hakim patut menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang memenuhi syarat formil dan materil gugatan hanya terbatas pada tuntutan terhadap nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dalam putusan ini, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 156 huruf (d)

Hal. 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dengan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan bijaksana dengan menentukan sendiri besarnya guna mengakomodir kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah tersebut sebagaimana jawabannya dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang menuntut sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat bagi anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua/suami-isteri memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam memelihara, mendidik dan membimbing anak-anak yang lahir dari perkawinan. Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan biaya-biaya guna memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang dan papan. Seyogyanya pula menjadi tanggung jawab bersama antara bekas suami dan bekas isteri setelah perkawinan dinyatakan putus baik karena talak maupun karena perceraian. Namun yang mendapat porsi tanggung jawab yang lebih besar adalah bapak/bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan : "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), namun bukan berarti dengan dibayarkannya uang sejumlah tersebut secara serta-merta melepaskan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh pengadilan jika di kemudian hari Tergugat mendapatkan keluasan rizki, namun terlebih dari itu Tergugat dan Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa selain gugatan nafkah bagi anak, Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan tuntutan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 2 (*dua*) bulan sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), namun pada bagian

Hal. 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



petitumnya Penggugat tidak mencantumkan gugatan mengenai nafkah lampau (*madliyah*) yang tidak diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai harta bersama, baik dalam posita maupun petitumnya Penggugat tidak mencantumkan secara rinci tentang tahun perolehan barang-barang tersebut, apakah setelah menikah atau sebelum menikah. Tidak mencantumkan dengan jelas jenis, warna, tahun diperoleh hewan ternak yang dimaksud. Sehingga Majelis Hakim menilai gugatan mengenai harta bersama tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat. Namun tuntutan tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil/alasan pada bagian posita sehingga terdapat ketidaksesuaian antara fundamentum petendi dan pokok tuntutan maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah anak telah dikabulkan dan menyatakan selain gugatan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat perlu mempertegas amar putusan mengenai gugatan rekonsensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Hal. 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta berupa:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

B. DALAM REKONVENSI

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1434 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. H. M. SUYUTI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.E.I** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

KARTININGSI DAKO, S.E.I

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. SUYUTI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	366.000,-
<i>(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>		